## PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor: (5) MDM/SKM/043/2016 KI Maksimum Rp5.000.000.000,-

Pada hari ini, Senin, 27 Juni 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:-----

- I. I MADE SUKAJAYA, Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi 1 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/199/DIR/R tanggal 03 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan, dan Surat Kuasa Direktur Corporate Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/570 tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, untuk sementara berada di Surabaya, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai surat tanggal 26 April 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0264697, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut:---------- B A N K------
- II. ROWAN ARIFIN, selaku Direktur PT HARAPAN SAWIT SEJAHTERAH bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Cempaka Putih Raya No. 1, Arandra Residence Tower Victor RT 001 / RW 006 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271161203670001. -dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT HARAPAN SAWIT SEJAHTERAH, berkedudukan di Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9 tanggal 06 Juli 2010, yang dibuat di hadapan R. Suryawan Budi Prasetiyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-36623.AH.01.Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010, yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 27 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU-0019525.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022. -------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata di dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 25 September 2019 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup. ----untuk selanjutnya disebut:----------PENERIMA KREDIT-----

Para pihak dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini setuju untuk mengadakan perubahan terhadap Perjanjian Kredit Investasi Nomor MDM/SKM/043/2016 tanggal 29 Juni 2016 dengan maksimum sebesar Rp5.000.000,- (lima miliar rupiah) yang dibuat secara di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) MDM/SKM/043/2016 tanggal 28 Juni 2021 yang /

sebagai berikut:			
Pasal 10 ayat (1) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:(1) PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK bunga efektif sebesar 8.50% (delapan koma lima nol persen) p.a			
Pasal 20 ayat 16 huruf c diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: c. Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen) Debt Service Coverage adalah Perbandingan antara EBITDA terhadap total angsuran pokok hutang jangka panjang yang jatuh tempo dan total biaya bunga laporan keuangan home statement/ audited Perusahaan. Penyesuaian syarat DSC yang sebelumnya 125% (seratus dua puluh lima persen) menjadi 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan DSC minimal segmen korporasi			
Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ketentuan setelah poin 16 menjadi poin 17 yang			
17. PENERIMA KREDIT melakukan <i>maintenance</i> terhadap mesin – mesin pabrik secara berkala			
Pasal 32 ayat (17) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:			
Pasal 32 ayat (16) dan ayat (18) dihapus dan dianggap tidak berlaku lagi			
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor MDM/SKM/044/2016 tanggal 29 Juni 2016 berikut perubahannya tersebut di atas dan surat BANK Nomor KPS1/2.5/178/R tanggal 20 Juni 2022.			
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit ini ditandatangani di Jakarta dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi Para Pihak.			
BANK, PENERIMA KREDIT,			

I MADE SUKAJAYA

## PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor: (5) MDM/SKM/043/2016 KI Maksimum Rp5.000.000.000,-

Pada hari ini, Senin, 27 Juni 2022, yang bertanda tangan di bawah ini: ------

I. I MADE SUKAJAYA, Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi 1 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/199/DIR/R tanggal 03 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan, dan Surat Kuasa Direktur Corporate Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/570 tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, untuk sementara berada di Surabaya, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI. Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai surat tanggal 26 April 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0264697, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut:----------- B A N K------

II. ROWAN ARIFIN, selaku Direktur PT HARAPAN SAWIT SEJAHTERAH bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Cempaka Putih Raya No. 1, Arandra Residence Tower Victor RT 001 / RW 006 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271161203670001. -dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT HARAPAN SAWIT SEJAHTERAH, berkedudukan di Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9 tanggal 06 Juli 2010, yang dibuat di hadapan R. Suryawan Budi Prasetiyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-36623.AH.01.Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010, yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 27 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU-0019525.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022. -------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata di dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 25 September 2019 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup. ----untuk selanjutnya disebut:----------PENERIMA KREDIT-----

Para pihak dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini setuju untuk mengadakan terhadap Perjanjian Kredit Investasi perubahan tanggal 29 Juni 2016 dengan maksimum MDM/SKM/043/2016 Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang dibuat secara di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) MDM/SKM/043/2016 tanggal 28 Juni 2021 yang

sebagai berikut:			
Pasa (1)	PENERIMA KREDIT wajib membayar k	sebagai berikut:epada BANK bunga efektif sebesar 8.50%	
Pasa C.	Debt Service Coverage minimal 100% (s Debt Service Coverage adalah Perb angsuran pokok hutang jangka panjang laporan keuangan home statement/ aud yang sebelumnya 125% (seratus dua p	nenjadi berbunyi sebagai berikut: seratus persen)	
Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ketentuan setelah poin 16 menjadi poin 17 yang berbunyi sebagai berikut:			
Pasa (9)	Atas hutang kepada pemegang saham (lima belas miliar Rupiah) akan dilakuk	dari afiliasi sebagai berikut:	
Pasal 32 ayat (16) dan ayat (18) dihapus dan dianggap tidak berlaku lagi			
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor MDM/SKM/044/2016 tanggal 29 Juni 2016 berikut perubahannya tersebut di atas dan surat BANK Nomor KPS1/2.5/178/R tanggal 20 Juni 2022.			
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit ini ditandatangani di Jakarta dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi Para Pihak			
	BANK,	PENERIMA KREDIT,	
	I MADE SUKAJAYA	ROWAN ARIFIN	